Layanan Donasi

ONLINE PAYMENT

Layanan Zakat melalui platform dengan klik www.zakatpedia.com. Atau unduh melalui Google play





Lavanan zakat bisa melalui datang langsung ke kantor kami atau gerai terdekat.

JEMPUT ZAKAT

Layanan zakat bisa juga melalui jemput zakat



Rekening Zakat a.n Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia

Bank Mandiri	122.002.8000.068
Bank Mandiri Syariah	789.789.1217
Bank Permata Syariah	121.873.2727
Bank BNI Syariah	121.555.3331

Informasi dan layanan jemput zakat/infag, hubungi

Nomor Telpon Kantor Wilayah Perwakilan LAZNAS IZI

Sumatera Utara 061-42403901 | Sumatera Barat 0751-8973608 Bengkulu 0736-7341964 Riau 0761-8407681 Sumatera Selatan 0711-5736061 Lampung 0721-8050054 | Sulawesi Tengah 0451-8446856 **Sulawesi Selatan** 0852-4292-0131 | **Sulawesi Tenggara** 0401 - 3081985

Jawa Tengah 024 - 76433018 | Jawa Timur 031 - 99442691 | Jawa Barat 022-7205501 Yogyakarta 0274-561525 | Banten 021-29446189

Kalimantan Timur 0542-7586620 | Kalimantan Utara 0551-3804578







"memudahkan. dimudahkan"







Lembaga Amil Zakat Nasional Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 950 Tahun 2020

KANTOR PUSAT IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)

Jl. Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar Jakarta Timur 13520 - Indonesia Telp: (021) 8778 7325 Fax: (021) 8778 7603

WA Center: 0812 1414 789

Gotong Royong Berzakat

Masyarakat Indonesia di kenal sebagai masyarakat yang gemar bergotong royong. Semangat gotong royong nampak dalam tradisi atau kerja bakti warga yang di lakukan untuk kepentingan bersama.

Melalui "Gotong Royong Berzakat" LAZNAS IZI mengajak segenap masyarakat dan para muzakki untuk membantu sesama meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan mustahik.

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan pada malam led. Besarnya 1 Sha' gandum, atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang senilai tersebut.

Zakat Maal



Zakat Pendapatan

Zakat Pendapatan adalah zakat maal yang wajib dikeluarkan dari pendapatan atau profesi seseorang bila telah mencapai nishab sebesar senilai 653 kg beras. Besarnya 2,5% ditunaikan saat mendapatkan.

Jika harga beras adalah Rp. 10.000/kg, maka nishab zakat pendapatan sebesar Rp. 6.530.000,-

Jika gaji sahabat sebesar 10 Juta (mencapai nishab), maka zakatnya:

Rp. 10.000.000,- x 2,5% = Rp. 250.000,-



Zakat Emas

Sahabat menyimpan emas? Yuk kita cari tahu zakatnya. Setiap muslim yang memiliki perhiasan atau emas yang disimpan selama satu tahun dan mencapai 85 gram emas *(Nishab) serta tidak di pakai, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.

Seperti ini perhitungannya:

Jika harga emas adalah Rp. 917.000,-/gram (update 28/02/2021), maka nishabnya Rp. 77.945.000.-

Sahabat memiliki 110 gram emas, maka itu sama dengan Rp. 100.870.000,- (mencapai nishab).

Zakatnya Rp. 100.870.000, x 2,5% = Rp. 2.521.750,-





Jika sahabat memiliki tabungan yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas dan sudah berlalu satu tahun (haul), maka waiib mengeluarkan zakatnya 2.5% dari saldo akhir.

Jika harga emas adalah Rp. 917.000,-/gram (update 28/02/2021), maka nishabnya Rp. 77.945.000.-.

Sahabat memiliki uang tahungan dengan saldo akhir setelah haul sebesar 85 Juta (mencapai

Zakatnya Rp. 85.000.000,-x 2,5% = Rp. 2.125.000,-

Catatan:

Tetap disertakan dissclaimer bahwa harga emas berfluktuasi, sehingga tetap mengacu kepada harga Antam paling update.

No	Jenis Zakat	Haul	Nishab	Tarif	Waktu menunaikan
1	Zakat Perak	\checkmark	595 gr perak	2,5 %	setelah 1 Tahun
2	Zakat Harta Dagang	~	Senilai 85 gr emas	2,5 %	setelah 1 Tahun
3	Zakat Hasil Tani	-	653 Kg beras	5% atau 10%	ketika panen
4	Zakat Sewa Aset	-	Senilai 653 Kg beras	5%	ketika Mendapatkan
5	Zakat Hadiah	-	-	2,5% - 20%	ketika Mendapatkan
6	Deposito dan Saham	\checkmark	Senilai 85 gr emas	2,5%	setelah 1 Tahun